

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah "halal" saat ini digunakan untuk merujuk pada penelitian yang tidak hanya mencakup bidang keagamaan tetapi juga sosial ekonomi dalam skala global.¹ Sejalan Hal ini memungkinkan cara hidup yang halal tren tersebar ke seluruh tanah air setiap saat, membuat komunitas Muslim dan lainnya lebih beragam, tertarik dalam memproduksi produk halal. Penggunaan barang Minat konsumen terhadap produk halal yang dihasilkan dari halal ini kemudian menjadi tren "Cara hidup yang halal".²

Fungsi label ini ialah menjadikan komunikator detail mengenai nama produk, bahan, penggunaan, berat bersih, harga, dan informasi halal jika produk telah diberikan izin Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan dan MUI.³ Dimasukkannya "Halal" dikendalikan dalam Surat pilihan bersama Antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Selain itu, terdapat peraturan berkaitan dengan label yang Direktorat Jenderal POM yang merupakan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, mewajibkan produsen suatu produk pangan untuk menambahkan label tambahan dengan detail pada konten produk (bahan).⁴

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendirikan produsen Saat ini, pangan diproduksi dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai bahan suplemen makanan. Makanan modern harus lebih mudah disajikan, lebih mudah tetap segar, dan memiliki rasa, tekstur, dan penampilan yang menarik. Kombinasi ini memunculkan isu krusial tentang bahan makanan

¹ Achmad Jaka Santoso Adiwijaya, Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 1 (2019), hlm. 1.

² Abdalla Mohamed Bashir, *Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumer's Purchas Intention*, *British Food Journal*, Vol. 121, No. 9 (2019), hlm. 1.

³ Andryani, Rosi Desi. "Mekanisme Pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk makanan ringan yang dimohonkan sertifikasi halal." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*.

⁴ Anton Apriyanto dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 30.

yang harus diperhitungkan dari berbagai sudut. Misalnya, menurut hukum Islam, bahan makanan yang terbuat dari hewan harus disiapkan untuk disembelih. Adapun juga dengan aditif halal lainnya, hingga teknik dan infrastruktur produksi halal. Untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan standar yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI menjadi dasar sertifikasi halal BPJPH, yang mengesahkan kehalalan suatu produk. Label halal suatu produk berfungsi sebagai indikator visual status kehalalannya. Pemilik Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal sesuai dengan format label halal nasional pada produknya.

Pelaku usaha tertulis digunakan mengajukan permohonan sertifikat halal dengan BPJPH. BPJPH membuat LPH dalam rangka melaksanakan pengujian pemeriksaan produk halal. Auditor Halal melakukan pemeriksaan produk selama proses produksi sedang diuji di laboratorium di lokasi usaha. Auditor Halal harus menerima informasi dari pelaku usaha. MUI bertanggung jawab untuk memastikan status kehalalan suatu produk. Sejak menerima BPJPH telah memberikan sertifikat halal sebagai respons atas penetapan produk halal oleh MUI.⁵

Sejak 17 Oktober 2019, ketika persyaratan sertifikasi halal atas barang makanan dan minuman dimulai, tahapan pelaksanaan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (Sukoso et., n.d.). Ini telah menjadi bagian integral dari lembaga yang disetujui, yaitu BPJPH, sejak 2014 (Organisasi yang menyelenggarakan produk halal). Karena Standar halal akan mulai diterapkan pada tahun 2019, dan Salah satunya berkaitan dengan sertifikasi makanan dan minuman halal, dimana pemerintah bertanggung jawab atas membantu UKM mematuhi standar halal dalam waktu 5 tahun.⁶

⁵ Galuh Widitya omaro, Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan, *Jurnal Kabilah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 242.

⁶ Ahmad Makhtum dan Ersya Farabi, *Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan*. Ihtifaz Conference, 2021, hlm. 215.

Di Kabupaten Bangkalan sendiri pada tahun 2022 tercatat 37 data di Kantor Koperasi Usaha Mikro Kecil, UKM terdaftar. Terkait dengan rekapitulasi usaha mikro di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022, yang peneliti di Kabupaten Bangkalan sendiri, 37 catatan UKM ditemukan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil pada 2022. Terkait rekapitulasi usaha mikro di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022, para peneliti menemukan usaha halal bersertifikat dan usaha halal tidak bersertifikat. Informasi lengkap meliputi nama pelaku usaha, nama perusahaan, nama produk, alamat, dan nomor handphone.

Ada tempat di salah satu kecamatan di pulau Madura yang mudah dijangkau ini adalah Kabupaten Bangkalan. Pemilik usaha mikro kecil yang terlibat dalam industri makanan, minuman, dan sejenisnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha mereka sekarang.

Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM hanya memiliki pemahaman rutin tentang proses sertifikasi halal melalui kanal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Terlepas dari kenyataan bahwa BPJPH telah mempermudah penggunaan melalui yang dideklarasikan sendiri.⁷ Penyelenggara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam prosedur Produk untuk makanan dan minuman harus bersertifikat halal. pada tahun 2024 adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satunya pembentukan jalur khusus Mengizinkan pelaku usaha kecil dan mikro mengajukan permohonan sertifikasi halal yang dideklarasikan sendiri.

Data Kementerian Koperasi sebelumnya menunjukkan bahwa di Indonesia, terdapat kurang lebih 64,1 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah yang cukup besar. Hal ini menandakan akan membutuhkan banyak upaya untuk memenuhi target sertifikasi halal tahun 2024. Audit Lembaga Pemeriksa Halal menjadi dasar program deklarasi diri BPJPH selain program sertifikasi halal standar (LPH).⁸

SK No. 33 Tahun 2022 dari Kepala BPJPH di mana Bantuan Proses Produk Halal Juknis tercakup dalam penghitungan Kewajiban Bagi Pelaku Bersertifikat Halal pada berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha yang menetapkan

⁷ <https://www.kemenag.go.id/read/bpjph-serahkan-sertifikasi-halal-perdana-program-self-declare-2022-a9glo>.

⁸ <https://whcnu.id/3-hal-sertifikasi-halal-self-declare-bisa-jamin-kehalalan-produk-1/>

peraturan ini, Usaha Mikro dan Kecil.⁹

UU No. 33-2014 JPH, 11-2020 CK, 39-2021 PP, 20-2021 PMA, 135-2021 Kepkaban, dan 33-2022 merupakan landasan hukum sistem *self-declare* BPJPH. Tiga pertimbangan lagi juga berperan saat menggunakan prosedur *self-declareed* ini. Pertama, ISO 17050 tentang Self Declaration of Conformity menjadi panduan bagi BPJPH (SDOC). Kedua, aturan tersebut mendukung persyaratan sertifikasi halal untuk barang makanan dan minuman pada tahun 2024. Ketiga, Indonesia memiliki banyak pemilik usaha mikro dan kecil. diperkirakan sebanyak 64,1 juta.

Oleh karena itu, *self declare* mengacu pada deklarasi kesesuaian yang dibuat oleh individu atau organisasi untuk objek yang ditentukan terhadap serangkaian spesifikasi yang sejalan dengan deklarasi yang bersangkutan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi.¹⁰

Untuk menentukan apakah dokumen yang menyatakan diri itu halal, yang menjadi dasar BPJPH menerbitkan sertifikat halal, maka dokumen yang menyatakan diri akan dibawa kembali ke sidang MUI. MUI dan BPJPH menerima penetapan halal dan sertifikasi sebagai hasil dari proses ini, yang bertanggung jawab atas deklarasi yang telah dibuat.

Penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Regulasi Sertifikasi Halal Jalur *Self-Declare*" berdasarkan penjelasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Topik penelitian dari penelitian ini adalah "Bagaimana persepsi pelaku UMKM tentang regulasi sertifikasi halal untuk jalur *self-declare* (Studi UKM Sektor Pangan di Kabupaten Bangkalan)" berdasarkan batas-batas permasalahan saat ini?

⁹ <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>

¹⁰ Ibid.,

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi Pelaku UMKM tentang regulasi sertifikasi halal jalur *self declare* (Studi UKM Sektor Pangan di Kabupaten Bangkalan).

D. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat memajukan Pemahaman dan pendapat masyarakat luas terhadap sertifikasi halal jalur *self declare*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan barang bersertifikat halal jalur *self declare* khususnya di bidang makanan dan minuman.
- c. Memperbesar pemahaman akademisi tentang bagaimana masyarakat memandang persyaratan sertifikasi halal jalur *self declare*, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

E. Target Luaran

Tabel 1.1: Rencana Target Pencapaian Penelitian

No	Model Luaran	Pencapaian
1	Rilis Jurnal Ilmiah Berlisensi dan Diakui	Publish
2	Laporan Kemajuan	Done
3	Laporan Akhir	Done